

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA *CYBERSHOP* MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh: Venessa Esteria Joroh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pembuktian tindak pidana penipuan melalui media *cybershop* di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan bagaimana cara menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *cybershop*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penggunaan sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk tindak pidana *cyber*. Penelusuran terhadap alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sangat bisa membuat terang kasus *cybercrime* dalam sidang pengadilan. Pengaturan tindak pidana *cyber* mengalami kemajuan yang sangat baik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun penerapannya dalam sidang pengadilan tidak lepas dari pertimbangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lebih khusus mengenai sistem pembuktian dan alat-alat bukti. 2. Tindak pidana penipuan dalam media *cybershop* tidak akan terjadi, jika kita sebagai pengguna media *cybershop* teliti dan berhati-hati dalam menggunakan media *cybershop*. Pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas penjual dan produk yang ditawarkan harus dilakukan sebelum kita mentransfer sejumlah uang. Jika kita sudah terlanjur mentransfer sejumlah uang pada si penjual, bukti transaksi baik itu bukti chat atau bukti transfer harus kita simpan dengan baik.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana *Cybershop*, Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan teknologi *cybershop* menjadi akses penggerak yang akan terus menggerakkan poros untuk melahap bisnis-bisnis global berpeluang tinggi dan menghadirkan kerajaan bisnis melalui *cybershop* seperti yang terjadi sekarang ini. Dimana masyarakat tidak perlu bersusah payah pergi keluar dari rumah, berpanas-panasan, mengalami kemacetan lalu lintas hingga mengantri untuk membayar demi membeli satu set baju keluaran terbaru merek ternama. Kini *cybershop* memanjakan masyarakat dengan menghemat energi mereka, barang sampai ditempat tujuan hanya dengan duduk manis didepan *gadget-gadget* yang dimiliki. Dunia sudah berubah kian praktis.³

Dibalik kepraktisan media *cybershop*, ada momok memilukan yang biasa terjadi yang merugikan pengguna *cybershop*, apabila tidak jeli dan hati-hati dalam menggunakan media *cybershop*. Berbagai permasalahanpun bermunculan dibalik kepraktisan penggunaan *cybershop*, salah satunya yang marak terjadi seperti penyamaran identitas penjual dalam media *cybershop* yang berujung pada tindakan penipuan. Hal seperti diatas, sering terjadi apabila pengguna *cybershop* yang berstatus sebagai pembeli tidak teliti dalam menggunakan *cybershop* untuk transaksi jual beli. Namun anehnya, walaupun banyak terjadi tindakan penipuan melalui media *cybershop*, masih banyak pembeli yang menggunakan media *cybershop* untuk berbelanja. Padahal bisa dikatakan bahwa tindakan penipuan melalui media *cybershop* cukup sulit untuk diselidiki. Apalagi bila identitas akun yang dipergunakan untuk bertransaksi adalah identitas palsu. Hal ini bisa mempersulit pembeli untuk melakukan pengaduan kepada pihak berwajib atas tindak pidana penipuan yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam masalah tersebut dengan judul : *Tinjauan Yuridis Menggunakan Cybershop Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu SH, MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH, MSI

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101220

³*Ibid*, hlm. 57

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara pembuktian tindak pidana penipuan melalui media *cybershop* di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana cara menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *cybershop*?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang dan bahan-bahan materi kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media *Cybershop*

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori:

1. *Oral Evidence*
 - a. Perdata, yang terdiri dari keterangan saksi, pengakuan dan sumpah.
 - b. Pidana, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
2. *Documentary Evidence*
 - a. Perdata, yang terdiri dari surat dan persangkaan
 - b. Pidana, yang terdiri dari surat dan petunjuk
3. *Material Evidence*
 - a. Perdata tidak dikenal
 - b. Pidana berupa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus.
4. *Electronic Evidence*

- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Ini mulai digunakan di Indonesia.
- b. Konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara *common law*.
- c. Pengaturannya memperluas cakupan alat bukti yang termasuk kategori *documentary evidence*.⁴

Di dalam Hukum Acara Pidana, dikenal lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi-saksi
Dalam pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli
Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.
3. Surat
Dalam komentar KUHAP yang disusun oleh M. Karjadi dan R. Soesilo, pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

⁴ *Ibid*, hlm 100

- pejabat umum yang berwenang atau atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk
Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat 1 adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat buktimempunyai syarat yaitu, mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan dan mengaku ia bersalah.⁵
- Dalam khusus *cybercrime*, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap perbuatan *cybercrime* tersebut telah dapat dikenakan delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan

dengan perbuatan pelaku *cybercrime*. Artinya, disini kita tetap menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

B. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media *Cybershop*

Dalam kaitannya dengan penanggulangan *cybercrime*, Muladi berpendapat sebagai berikut :

1. Perlu di rumuskan terlebih dahulu model yang mengatur kebijakan tentang komunikasi masa baik yang berbentuk cetak, penyiaran maupun *cyber*
2. Perlu dirumuskan secara profesional penyusunan kode etik tentang penggunaan teknologi informatika
3. Perlu kerjasama antar semua pihak yang termasuk kalangan industri untuk mengembangkan *preventive technology* menghadapi *cybercrime*.⁶

Berkenaan dengan penganggulangan *cybercrime* dengan menggunakan kebijakan kriminal, Ari Juliano Gema menjelaskan beberapa langkah penting yang dapat dilakukan oleh setiap negara dalam penanggulangan *cybercrime*, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pembaharuan hukum pidana materil dan formil, yang diselarasakan dengan konvensi internasional yang terkait dengan *cybercrime*
 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional
 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnegak hukum mengenai upaya pencegahan
 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai *cybercrime* serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan
 5. Meningkatkan kerjasama antar Negara
- Menurut pasal 386 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang

⁵ *Ibid*, hlm 101-104

⁶ Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Habibie Center, hal. 182

siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷

Sebagaimana penanganan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, hukum acara pidana mengatur proses penanganan dimulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHAP pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁸ Pengertian penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹ Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diatur bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁰

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹

Khusus kewenangan PPNS dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam

melakukan penyidikan *cybercrime*, diatur dalam pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa PPNS sebagaimana pada ayat 1 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
- b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini
- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat/dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini, dan/atau
- i. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.¹²

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur

⁷ Pasal 386, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Pasal 1 angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ Pasal 1 angka 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Pasal 6, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Pasal 43 ayat 1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Pasal 43 ayat 5, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

bahwa penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹³

Dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.¹⁴ Kemudian dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.¹⁵

Dalam Pasal 43 aya (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum.¹⁶

Mengenai penggeledahan dan/atau penyitaan, dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, diatur bahwa Penggeledahan dan/atau Penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.¹⁷

Setelah pelimpahan perkara, dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Diawali dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti, hingga sampai pada tahap pembacaan putusan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk tindak pidana *cyber*. Penelusuran terhadap alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sangat bisa membuat terang kasus *cybercrime* dalam sidang pengadilan. Pengaturan tindak pidana *cyber* mengalami kemajuan yang sangat baik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun penerapannya dalam sidang pengadilan tidak lepas dari pertimbangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lebih khusus mengenai sistem pembuktian dan alat-alat bukti.
2. Tindak pidana penipuan dalam media *cybershop* tidak akan terjadi, jika kita sebagai pengguna media *cybershop* teliti dan berhati-hati dalam menggunakan media *cybershop*. Pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas penjual dan produk yang ditawarkan harus dilakukan sebelum kita mentransfer sejumlah uang. Jika kita sudah terlanjur mentransfer sejumlah uang pada si penjual, bukti transaksi baik itu bukti chat atau bukti transfer harus kita simpan dengan baik.

B. Saran

1. Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat baik di terima, akan tetapi sebaiknya diperlukan Undang-Undang khusus yang mengatur semua tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan melalui media *cybershop*, sebagai pembeli hendaklah kita untuk selalu memeriksa terlebih

¹³ Pasal 43 ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Pasal 1 angka 5, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 109 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 43 ayat 7, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Pasal 43 ayat 3, Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik

¹⁸ Pasal 1 angka 11, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dahulu tentang siapakah si penjual dan prodak apa saja yang penjual tawarkan. Memilih opsi COD atau *Cash On Delivery* menjadi salah satu alternatif yang aman bagi pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Filosa Gita Sukmono. 2014. *Cyber Space and Culture*. Yogyakarta : Buku Litera.
- Kenny Wiston, 2002, *The Internet: Issues of jurisdiction and controversies surrounding domain names*. Bandung: Citra Aditya.
- Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, "Cybercrimes dan Pencegahannya", Jurnal Hukum Tegnologi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maskun, S.H., LL.M., 2012, *Kejahatan Cyber, Cyber Crime*. Makasar: Kencana.
- Budi Suharyanto, S.H., M.H., 2012, *Tindak Pidana teknologi Informasi, Cybercrime*. Mega Mendung: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Drs. Adami Chasawi, S.H dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, 2011. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moch. Anwar, 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*. Bandung: Percetakan Offset Alumni.
- Drs. Dikdik M. Arief Manus, SH., MH dan Elisatris Gultom., SH., MH, 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Tegnologi Informasi*. Bandung: Radika Aditama.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Website-website

- http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=cybershop, pada tanggal 15 Maret 2017. Pukul: 05.59
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya, pada tanggal: 22 Maret 2018. Pukul: 10.20
- <http://tiketikaprofesi.blogspot.co.id/2012/11/karakteristik-dunia-maya.html>, pada tanggal 22 Maret 2018. Pukul: 10.33
- http://www.kompasiana.com/dfiranoty/perdagangan-elektronik-e-commerce-e-bussiness_55009d0ca333118d7351136c, pada tanggal 15 Maret 2018. Pukul: 5.49
- <https://hatespeechgroup.wordpress.com/cybercrimedancyberlaw/>, pada tanggal 19 Maret 2018. Pukul 11.52
- <https://budi399.wordpress.com/2009/10/27/penipuan-bag-1/>, pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul: 11.37
- <https://onlineterpercaya.com/2017/02/16/berita-terkini-tentang-perkembangan-bisnis-online-indonesia/>, pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul: 12.15
- <https://www.maxmanroe.com/cara-menghindari-penipuan-toko-online.html>, pada tanggal 27 April 2018. Pukul: 11.33